# BAB I

# PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang Masalah**

*Illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak lautan karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak lautan mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).(<http://news.detik.com>) .

Kondisi geografis Indonesia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km2 (75 persen dari total wilayah Indonesia ) yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut teritorial 2,8 juta km2 perairan laut nusantara dan 2,7 juta km2 Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)1 yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan. Kegiatan *Ilegal Fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari china menggunakan kapal KM Kway Fey 10078 yang berada di kawasan yang memasuki wilayah perairan Natuna secara ilegal. Kapal TNI Angkatan Laut memergoki 10-12 kapal ikan asing di Natuna di Zona Ekonomi Eksklusif indonesia, kapal-kapal asing itu terlihat sedang melemparkan jaring ke laut Natuna dan diduga sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengunakan jaring dan pukat harimau. Melihat kapal TNI angkatan laut, kapal asing tersebut berpencar melarikan diri. Empat kapal TNI AL melakukan pengejaran secara terpisah. Selanjutnya kapala angkatan laut meminta agar kapal-kapal ikan asing tersebut berhenti dan mematikan mesin. Pesan itu disampaikan melalui radio komunikasi dan menggunakan pengeras suara, namun permintaan tersebut diabaikan. Kapal-kapal asing tersebut justru menambah kecepatan. Setelah beberapa jam melakukan pengejaran, TNI angkatan laut melepaskan tembakan peringatan ke udara dan ke laut. Langkah penegakan hukum melalui peringatan tersebut juga diabaikan. Beberapa kapal asing bermanuver dan hampir menabrak kapal milik Indonesia. Akhirnya, kapal-kapal tersebut lari dan keluar perairan Natuna ZEE Indonesia. Satu kapal ikan asing Nomor 19038 berhasil diberhentikan dan ditangkap kapal TNI Angkatan Laut. Saat ditangkap, didalam kapal asing itu terdapat tujuh anak buah kapal, yang terdiri atas enam laki-laki dan satu perempuan. Ketujuh ABK dalam keadaan baik dan tidak ada yang terluka. Mereka dibawa menuju ke saban mawang, dalam perjalanan menuju saban, mawan, kapal Republik Indonesia di dekati kapal penjaga pantai china diperairan Natuna. mereka meminta kapal Indonesia melepaskan kapal asing yang telah ditangkap. Permintaan itu ditolak TNI AL karena akan dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Saat ini proses investigasi sedang dilakukan atas dugaan ilegal, unreported, and unreguleted fishing, dan ditemukan sekitar 2 Ton ikan dikapal ikan asing tersebut.

[Indonesia](https://www.matamatapolitik.com/?s=indonesia) kembali mengumumkan bahwa mereka telah menangkap satu lagi kapal China yang diduga melakukan [penangkapan ikan ilegal](https://www.matamatapolitik.com/?s=penangkapan+ikan) di sekitar perairan negara tersebut. Perkembangan tersebut merupakan satu tanda lagi desakan dari negara-negara Asia Tenggara untuk terus melakukan perang melawan penangkapan ikan ilegal, yang telah menjadi prioritas utama di bawah Presiden Indonesia Joko Widodo “ Jokowi “. Seperti yang telah saya catat sebelumnya di halaman-halaman ini, salah satu manifestasi paling menonjol dari penekanan Jokowi terhadap dunia maritim sejak berkuasa pada bulan Oktober 2014 telah mengurangi penangkapan ikan secara ilegal. Jokowi sendiri telah menekankan besarnya masalah ini, dengan mengatakan bahwa meskipun Indonesia adalah penghasil ikan terbesar kedua di dunia, 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia setiap tahun, membuat sebuah olok-olok kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.

 Berdasarkan UNCLOS 1982, semua negara termasuk indonesia berhak melakukan penegakan hukum diperairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum diperairan Indonesia. tetapi disaat kapal milik Indonesia sempat melepaskan tembakan peringatan namun kapal ikan china tersebut tetap berusaha melarikan diri sehingga terjadi tabrakan.

Salah satu bentuk reformasi hukum dan perundangan yang dilakukan pemerintahan adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Bagi Indonesia perubahan atas Undang-undang tentang perikanan sangat penting dengan luasnya perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencangkup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian utamanya yang menyangkut upaya penegakan laut dari gangguan dan upaya pihak asing. (Solihin,2010)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan sebuah kebijakan yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Ilegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan keuangan Negara bahkan telah merusak perekonomian bagi Bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang disebut pencurian ikan (*Ilegal Fishing*) sangat merugikan Negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di Negeri sendiri. Secara makro ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan yang jauh lebih modern sehingga meningkatkan harga jualnya diluar Negeri (Tribawono 2011).

Permasalahan *Ilegal Fishing* terjadi karena disebabkan sedikitnya dua hal yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi Negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *Ilegal Fishing*. dan China selama ini sering melanggar *Zona Ekonomi Eksklusif* perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut *Ilegal Fishing* yang dilakukan oleh masyarakat China yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar Undang-undang ZEE No 5 tahun 1983 khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan diperairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. dari insiden *Ilegal Fishing* oleh kapal China berbuntut proses resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan Laut China. Kapal penjaga pantai milik angkatan laut China nekat menerobos perbatasan laut. Tak hanya itu mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan kementrian kelautan dan perikanan bersama TNI AL. Akibat ulah dari kapal *coast guard* China yang menerabas wilayah perairan natuna, hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan laut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Institusi negara yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *Ilegal Fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan ,TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing yang di lakukan China terhadap Indonesia dan dampknya terhadap hubungan kedua Negara. Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul ***“Ilegal Fishing yang dilakukan China terhadap Indonesia dampaknya terhadap bilateral kedua negara.”***

* 1. **Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**
		1. **Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka dari itu peneliti akan lebih memfokuskan masalah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini “Bagaimanakah upaya negara Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* yang dilakukan China serta dampaknya terhadap bilateral kedua negara?”

* + 1. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi *Ilegal Fishing* yang dilakukan oleh China?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian hubungan bilateral kedua negara?

# Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini selain untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan skripsi sebagai syarat kelulusan ujian sidang sarjana strata satu konsentrasi jurnalistik, jurusan ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi *Ilegal Fishing* yang dilakukan oleh China.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian hubungan bilateral kedua negara.

# Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bidang ilmu Hubungan internasional dalam aspek hukum, khususnya komunikasi melalui media dengan menggunakan metode kualitatif, dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya

* + 1. **Kegunaan Teoritis**
1. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional mengenai masalah *illegal fishing*.
2. Hasil penelitian ini dapat melengkapi kelengkapan perpustakaan dalam bidang disiplin ilmu sosial dan ilmu pilitik, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum yang berhubungan dengan deskripsi kualitatif.
3. Melatih peneliti dalam menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan permasalahan tersebut.

**1.4.2. Kegunaan Praktis**

Peneliti dapat melakukan tinjauan pustaka serta perbandingan dari teori yang ada dengan realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti. sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.